

1974 tentang Perkawinan dan terakhir pada masa berlakunya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.¹

Dengan adanya evolusi tersebut, banyak perubahan yang terjadi di Pengadilan Agama Tuban, mulai dari letak, struktur, hingga kewenangannya, karena dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jumlah perkara di Pengadilan Agama Tuban meningkat sangat drastis, sebab undang-undang tersebut memberikan kewenangan lebih luas kepada Pengadilan Agama.

b. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Tuban

Berdasarkan kategorinya, Pengadilan Agama Tuban termasuk dalam kategori Pengadilan Agama kelas 1A². Hal ini dilihat dari volume perkara yang masuk di Pengadilan Agama Tuban.

Sesuai Pasal 105 ayat 2 Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan, “Tugas dan tanggung jawab susunan organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan Pengadilan

¹ <http://patuban.net>

² Adapun kriteria yang digunakan dalam menetapkan klas bagi Pengadilan Agama adalah: lokasi tempat kedudukan Pengadilan Agama, jumlah perkara dalam satu tahun yang ditangani Pengadilan Agama dan kepadatan penduduk dalam daerah hukum Pengadilan Agama. (<http://patuban.net>)




diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung". Namun, sampai saat ini, sejak berlakunya Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006, belum ada ketentuan Mahkamah Agung mengenai tugas dan tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja³. Untuk itu, Pengadilan Agama Tuban tetap mengacu pada peraturan yang lama, yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 05 Tahun 1996, tanggal 13 Agustus 1996. Berdasarkan ketentuan tersebut, struktur organisasi Pengadilan Agama Tuban adalah sebagaimana tersebut di bawah ini:

³ Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, terjadi perubahan struktur organisasi MA, yaitu: ada dua Wakil Ketua MA, dipisahannya jabatan sekretaris jenderal dengan panitera yang hakikatnya dua jabatan itu dijabat satu orang (panitera/sekretaris jenderal), kini panitera dan sekretaris jenderal dijabat dua orang yang terpisah. Namun peraturan itu belum diterapkan dalam peradilan di bawah naungan MA, sehingga peradilan di bawah MA masih menggunakan peraturan lama yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 05 Tahun 1996 yang menyebutkan bahwa panitera/sekretaris dirangkap oleh seorang pejabat.

Tabel 2:

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Tuban
 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Tuban KELAS 1A
 Berdasarkan KMA/KUMDIL/177/VII/K/1996



2. Kompetensi Absolut dan Relatif Pengadilan Agama Tuban

Pengadilan Agama adalah pengadilan yang diperuntukkan bagi orang-orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, sedekah, zakat, infaq dan ekonomi syari'ah.⁴

Kabupaten Tuban terletak di sebelah barat laut ibukota propinsi Jawa Timur, Surabaya. Yaitu di antara 111°30' sampai dengan 112°35' Bujur Timur dan 6°40' sampai dengan 7°18' Lintang Selatan. Kabupaten Tuban merupakan salah satu kota tua pada jalur pantai utara pulau Jawa.⁵

Batas-batas yang mengelilingi Pemerintah Daerah Tk. II Tuban adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara: Laut Jawa
- Sebelah Timur: Daerah Tk. II Kabupaten Lamongan
- Sebelah Selatan: Daerah Tk. II Kabupaten Bojonegoro
- Sebelah Barat: Daerah Tk. II Kabupaten Rembang dan sebagian daerah Tk. II Kabupaten Blora (wilayah propinsi Jawa Tengah).

Luas wilayah Kabupaten Tuban adalah 1.839.94 Km², atau 183.994.562 Ha. Yang terdiri dari lahan sawah 54.860,531 Ha (29,82%),

⁴ Dalam penjelasan Pasal 49 huruf (i) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, yang dimaksud ekonomi syari'ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi: bank syari'ah, lembaga keuangan mikro syari'ah, asuransi syari'ah, reasuransi syari'ah, reksadana syari'ah, obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah, sekuritas syari'ah, pembiayaan syari'ah, penggadaian syari'ah, dana pensiun lembaga keuangan syari'ah dan bisnis syari'ah.

⁵ <http://tubankab.bps.go.id>

lahan kering 129.134,031 Ha (70,82%), dan dengan panjang pantai 65 Km serta luas lautan sebesar 22.608 Km².⁶

Adapun yuridiksi Pengadilan Agama Tuban mencakup 20 Kecamatan yang meliputi 335 desa yang tersebar di seluruh Kabupaten Tuban. Adapun Kecamatan tersebut antara lain: Kecamatan Tuban, Kecamatan Merakurak, Kecamatan Palang, Kecamatan Jenu, Kecamatan Semanding, Kecamatan Kerek, Kecamatan Rengel, Kecamatan Grabagan, Kecamatan Tambakboyo, Kecamatan Plumpang, Kecamatan Bancar, Kecamatan Singgahan, Kecamatan Senori, Kecamatan Bangilan, Kecamatan Kenduruan, Kecamatan Jatirogo, Kecamatan Parengan, Kecamatan Widang, Kecamatan Montong dan Kecamatan Soko.⁷

B. Deskripsi Perkara Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Tuban

1. Keadaan Perkara di Pengadilan Agama Tuban

Sebagai salah satu Pengadilan Agama kelas 1A, Pengadilan Agama Tuban merupakan salah satu Pengadilan Agama dengan perkara yang cukup padat. Hal tersebut dapat dilihat dari indikator perkara yang ditangani yang tiap tahunnya mencapai lebih dari 2.000 perkara, di mana 98% berkuat pada problematika perkawinan.

⁶ *Ibid.*

⁷ Yuridiksi Pengadilan Agama Tuban dalam <http://pa-tuban.net>

Pada tahun 2011, total perkara yang masuk adalah 2.938 perkara yang meliputi: Izin Poligami 15 perkara, cerai talak 1.349 perkara, cerai gugat 1393 perkara, harta bersama 4 perkara, pengesahan anak 5 perkara, perwalian 11 perkara, asal-usul anak 2 perkara, itsbat nikah 4 perkara, dispensasi perkawinan 120 perkara, wali adhol 22 perkara, kewarisan 2 perkara, wakaf 1 perkara, penetapan ahli waris 6 perkara, dan perkara lain 4 perkara.⁸

Secara keseluruhan, perkara yang diperiksa di Pengadilan Agama Tuban dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3:

Rincian Perkara Masuk dan Putus di Pengadilan Agama Tuban Tahun 2011⁹

Jenis Perkara	Perkara Masuk	Perkara Putus
Ijin Poligami	15 pkr (0.005 %)	11 pkr (0.04 %)
Pencegahan Perkawinan	0 pkr (0,000 %)	0 pkr (0,00 %)
Pencegahan Perkawinan	0 pkr (0,000 %)	0 pkr (0,00 %)
Penolakan Perkawinan oleh PPN	0 pkr (0,000 %)	0 pkr (0,00 %)
Pembatalan Perkawinan	0 pkr (0,000 %)	0 pkr (0,00 %)
Kelalaian Atas Kewajiban Suami/istri	0 pkr (0,000 %)	0 pkr (0,00 %)
Cerai Talak	1.349 pkr (0,459 %)	1.161 pkr (0,413 %)

⁸ Pengadilan Agama Tuban, *Laporan Tahun 2011*, (Tuban: Pengadilan Agama, 2012).

⁹ *Ibid.*

Cerai Gugat	1.393 pkr (0,474 %)	1.304 pkr (0,464 %)
Harta Bersama	4 pkr (0,001 %)	2 pkr (0,001 %)
Penguasaan Anak	0 pkr (0,000 %)	0 pkr (0,000 %)
Nafkah Anak oleh Ibu karena Ayah tidak mampu	0 pkr (0,000 %)	0 pkr (0,000 %)
Hak-hak bekas Istri/Kwajiban Bekas suami	0 pkr (0,000 %)	0 pkr (0,00 %)
Pengesahan Anak	5 pkr (0,002 %)	3 pkr (0,001 %)
Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	0 pkr (0,000 %)	0 pkr (0,000 %)
Perwalian	11 pkr (0,004 %)	15 pkr (0,005 %)
Pencabutan Kekuasaan Wali	0 pkr (0,000 %)	0 pkr (0,000 %)
Penunjukan Orang Lain Sebagai Wali oleh Pengadilan	0 pkr (0,000 %)	0 pkr (0,000 %)
Ganti Rugi Terhadap Wali	0 pkr (0,000 %)	0 pkr (0,000 %)
Asal usul Anak	2 pkr (0,001 %)	3 pkr (0,001 %)
Penolakan Kawin Campur	0 pkr (0,000 %)	0 pkr (0,000 %)
Itsbat Nikah	4 pkr (0,001 %)	3 pkr (0,001 %)
Izin Kawin	0 pkr (0,000 %)	0 pkr (0,000 %)
Dispensasi Kawin	120 pkr (0,041 %)	115 pkr (0,041 %)
Wali Adlol	22 pkr (0,007 %)	18 pkr (0,005 %)
b. Ekonomi Syari'ah	0 pkr (0,000 %)	0 pkr (0,000 %)

d. Perkara Nomor 0086/Pdt.G/2011/Pa.Tbn

Demikian juga dengan perkara yang diajukan oleh Budi (41 tahun) warga Rengel, Tuban, di mana sang anak Hari (18 tahun 8 bulan) telah menghamili Iftah (17 tahun). Pada saat persidangan, sang mempelai wanita telah hamil 7 bulan, dan berharap segera dikawinkan. Mereka tidak dapat melangsungkan perkawinan karena terbentur batas minimal usia perkawinan. Oleh karenanya, sang orang tua mengajukan dispensasi ke pengadilan.¹⁶

e. Perkara Nomor 0154/Pdt.G/2011/Pa.Tbn

Dalam perkara ini, Tini (14 tahun 9 bulan bukan nama asli) telah dihamili oleh pacarnya yang bernama Agung (24 tahun bukan nama asli) yang sudah berhubungan dengannya selama lebih dari setahun. Agung sendiri sering menginap di rumah Tini dan melakukan hubungan suami istri itu di rumah calon mertuanya tersebut, hingga akhirnya ia hamil 2 bulan. Karena sudah saling cocok dan untuk melindungi sang jabang bayi, keduanya akan dikawinkan, setelah sebelumnya ditolak KUA dan mengajukan dispensasi ke pengadilan.¹⁷

¹⁶ Perkara Nomor 0086/Pdt.G/2011/Pa.Tbn

¹⁷ Perkara Nomor 0154/Pdt.G/2011/Pa.Tbn

2. Proses Pengajuan Perkara Dispensasi

Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (UUP) menganut prinsip, bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, sehingga dapat diwujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian serta untuk mendapat keturunan yang baik dan sehat. Oleh karenanya, adanya perkawinan antara calon suami/isteri yang masih di bawah umur harus dicegah.

Namun demikian, dalam keadaan yang sangat memaksa (darurat), perkawinan di bawah batas umur minimum sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Perkawinan tersebut dimungkinkan terjadi, setelah memperoleh dispensasi dari pengadilan atas permintaan orang tua.

Untuk dapat mengajukan dispensasi perkawinan, para pemohon diharapkan melengkapi berkas sebagai berikut:

- a. Surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan.
- b. Fotocopy pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan pernikahan dari Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan.
- c. Biodata diri pemohon dan calon mempelai (dibuktikan dengan fotocopy akta kelahiran/ijazah).
- d. Fotocopy surat keterangan asal-usul dari kelurahan/desa.

e. Fotocopy surat izin orang tua (N-5)¹⁸

Pada umumnya, proses pengajuan permohonan dispensasi perkawinan sama dengan proses pengajuan perkara permohonan lainnya, yaitu sebagai berikut:

- a. Pihak berperkara datang ke Pengadilan Agama dengan membawa surat permohonan.
- b. Pihak berpekara membayar biaya perkara yang besarnya ditaksir oleh Meja I yang dibayarkan ke loket Bank Rakyat Indonesia (BRI).
- c. Pihak berperkara menghadap petugas Meja Pertama dan menyerahkan surat gugatan atau permohonan, minimal 2 (dua) rangkap (Untuk surat gugatan ditambah sejumlah Tergugat).
- d. Petugas Meja Pertama (dapat) memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan dan menaksir panjar biaya perkara yang kemudian ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).
- e. Petugas Meja Pertama menyerahkan kembali surat gugatan atau permohonan kepada pihak berperkara disertai dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dalam rangkap 3 (tiga).

¹⁸ Mat Busiril (Panitera Muda Hukum), *Wawancara*, Tuban 2 Mei 2012

- f. Pihak berperkara menyerahkan kepada pemegang kas (KASIR) surat gugatan atau permohonan tersebut dan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).
- g. Pemegang kas menyerahkan asli Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada pihak berperkara sebagai dasar penyetoran panjar biaya perkara ke bank.
- h. Pihak berperkara datang ke loket layanan bank dan mengisi slip penyetoran panjar biaya perkara. Pengisian data dalam slip bank tersebut sesuai dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), seperti nomor urut, dan besarnya biaya penyetoran. Kemudian pihak berperkara menyerahkan slip bank yang telah diisi dan menyetorkan uang sebesar yang tertera dalam slip bank tersebut.
- i. Setelah pihak berperkara menerima slip bank yang telah divalidasi dari petugas layanan bank, pihak berperkara menunjukkan slip bank tersebut dan menyerahkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada pemegang kas.
- j. Pemegang kas setelah meneliti slip bank kemudian menyerahkan kembali kepada pihak berperkara. Pemegang kas kemudian memberi tanda lunas dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dan menyerahkan kembali kepada pihak berperkara asli dan tindasan pertama Surat Kuasa Untuk

dispensasi perkawinan. Hal ini tentu menjadi bahan pertimbangan (*ijtihad*) hakim dalam menilai sebuah perkara layak untuk diajukan sebagai dispensasi perkawinan.

Secara umum, dari sekian perkara dispensasi perkawinan, dapat dikelompokkan alasan-alasan yang digunakan untuk mengajukan dispensasi perkawinan ke pengadilan, di antaranya:

- a. Adanya kehendak anak atau kesepakatan berumahtangga dengan segala konsekuensinya.
- b. Calon mempelai merasa tidak ada halangan untuk menikah (*mawāni' al-nikāh*), seperti: hubungan nasab, sepersusuan, semenda, hubungan saudara, dan hubungan lain yang dilarang agama dan aturan perundang-undangan.
- c. Kesiapan lahir-batin untuk menjalani perkawinan, biasanya telah akil balig dan sehat jasmani dan rohani.
- d. Telah erat hubungan kedua calon mempelai sehingga dikhawatirkan melanggar norma agama.
- e. Telah tunangan atau dilamar oleh calon mempelai laki-laki.
- f. Telah memiliki penghasilan yang cukup dan sudah mapan (memiliki pekerjaan).
- g. Adanya dukungan dan persetujuan dari orang tua yang akan menanggung biaya perkawinan dan masa-masa awal perkawinan.

Islam yaitu: seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya (ayat 1). Perkawinan dengan wanita hamil tersebut dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya (ayat 2).

Permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan pada Pengadilan Agama Tuban pada tahun 2011 sebanyak 120 perkara dengan 115 perkara dikabulkan, dan 5 perkara belum terselesaikan.²²

Meningkatnya perkara dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Tuban tentu dilatarbelakangi oleh faktor-faktor yang melekat pada diri remaja, baik yang berkaitan dengan pendidikan, sosial budaya, maupun problematika ekonomi yang kian mencekik.

Dari data dan wawancara yang penulis lakukan, ada beberapa faktor yang menyebabkan meningkatnya permohonan dispensasi perkawinan, terlebih yang melatarbelakangi permohonan dispensasi karena hamil di luar nikah, diantara faktor tersebut adalah kurangnya kesadaran hukum, pergaulan bebas (kenakalan remaja) dan teknologi yang tidak terkendali.²³

Ketiga faktor di atas merupakan faktor utama dalam mendorong laju meningkatnya perkara dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Tuban, di mana jika diprosentasekan terdapat sebanyak 70% perkara dispensasi perkawinan

²² Perkara yang tidak terselesaikan dikarenakan beberapa hal, di antaranya: kuota perkara yang terlalu banyak, terbatasnya hakim yang memeriksa perkara dan adanya perkara yang masuk di akhir tahun (perkara masih dalam pemeriksaan saat proses pelaporan). Nurul Huda (Panitera/Sekretaris), *Wawancara*, Tuban 2 Mei 2012.

²³ Mat Busiril, (Panitera Muda Hukum), *Wawancara*, Tuban 2 Mei 2012

